



PUTUSAN

Nomor 58 / Pid.B / 2013 / PN.PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) ;---
Tempat Lahir	:	Palembang ;----- -----
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 6 Agustus 1985 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat Tinggal	:	Jl. Dr. Ir. Sutami Tanah Rayon RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sei Selayur Kacamatan Kalidoni Kota Palembang ;----- -----
Agama	:	Islam ;----- -----
Pekerjaan	:	Buruh ;----- -----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;----- -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Pebruari 2013 No. Pol : Sp.Kap / 06 / II / 2013 / Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 No. Pol : SP. Han / 04 / II / 2013 /
Reskrim ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret
2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 berdasarkan Surat
Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Maret 2013 Nomor : B-40 /
N.6.17 / Epp.1 / 03 / 2013 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11
Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 April 2013
Nomor : Prin - 57 / N.6.17 / Ep.2 / 04 /
2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 2 Mei 2013
sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 2
Mei 2013 No. : 60 / Th / Pen.Pid / 2013 / PN.
PBM ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH.
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim
tertanggal 8 Mei 2013 Nomor : 58 / Pid. B / 2013 / PN. Pbm ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih
tertanggal 2 Mei 2013 Nomor : 58 / Pid. B / 2013 / PN. PBM tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SANUDIN Als.
RIDUAN Bin PAKO (Alm) beserta seluruh
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan
terdakwa ;-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Mei
2013 No. Reg. Pek. : PDM – 29 / Epp.2 / PBM-I / 04 / 2013 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan
yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena
mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua
melanggar Pasal 374
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO
(Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan
dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak air mineral merk Club yang berisikan 2 (dua) tim / 20
(dua puluh) slop roko merk Clas
Mild ;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu
Rupiah) ;-----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Saksi BUDIANTO Bin HASAN BASRI ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (lima ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tanggal 22 April 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 29 / Epp.1 / PBM.1 / 04 / 2013 sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam Bulan Pebruari 2013, bertempat di Toko Mega Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Toko Mega milik Saksi Korban BUDIANTO Bin HASAN BASRI melihat kondisi toko yang sepi karena karyawan toko yang lain sedang istirahat makan siang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kosong air mineral 12x1500 ML merek Club yang terletak di samping wc di lantai 1 (satu) toko tersebut, dan tanpa seijin korban, terdakwa memasukkan 2 (dua) TIM / slop rokok Class Mild ke dalam kotak tersebut, kemudian terdakwa menemui Saksi SUMINAR Binti BAIRONI (Alm) yang sedang berjualan es di samping Hotel Berlian Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan berkata "yuk... tolong belike aku Aqua Club di Toko Mega, kagek Aqua Club nyo aku anterke ke sini tapi aku netep dulu, kagek sore aku ambek". Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) untuk membayar air mineral tersebut dan langsung kembali ke Toko Mega untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian Saksi SUMINAR mendatangi Toko Mega untuk membeli air mineral yang dimaksud oleh terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran air mineral tersebut kepada Saksi HASAN BASRI Als. BABE Bin UMAR (Alm) dan langsung pulang ke tempat ia berjualan es, sementara itu terdakwa yang melihat Saksi SUMINAR selesai membayar uang mineral tersebut langsung mengangkat kotak air mineral yang telah ia persiapkan sebelumnya, namun ketika terdakwa akan berjalan keluar toko dan bertemu dengan Saksi Korban BUDIANTO Bin HASAN BASRI, tiba-tiba korban yang merasa curiga melihat permukaan kotak yang rata dan tidak bergelombang mengikuti bentuk botol air mineral, menyuruh terdakwa untuk berhenti dan meletakkan kardus tersebut. Kemudian korban menyuruh terdakwa membuka kotak tersebut dan ketika kardus tersebut dibuka ternyata kardus tersebut bukan berisi air mineral tetapi berisi 2 (dua) TIM / slop rokok Class Mild, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362**

KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam Bulan Pebruari 2013, bertempat di Toko Mega Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika terdakwa yang bekerja sebagai buruh angkut di Toko Mega milik Saksi Korban BUDIANTO Bin HASAN BASRI selama 4 (empat) bulan dengan gaji sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupia) per hari dan uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perhari, melihat kondisi toko yang sepi karena karyawan toko yang lain sedang istirahat makan siang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kosong air mineral 12x1500 ML merek Club yang berada di samping wc di lantai 1 (satu) toko tersebut, dan tanpa seijin korban, terdakwa memasukkan 2 (dua) TIM / slop rokok Class Mild ke dalam kotak tersebut dan meletakkan kardus air mineral itu di tumpukan kardus air mineral merk Club yang ada di toko tersebut, kemudian terdakwa menemui Saksi SUMINAR Binti BAIRONI (Alm) yang sedang berjualan es di samping Hotel Berlian Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan berkata "yuk... tolong belike aku Aqua Club di Toko Mega, kagek Aqua Club nyo aku anterke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

ke sini tapi aku netep dulu, kagak sore aku ambek". Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) untuk membayar air mineral tersebut dan langsung kembali ke Toko Mega untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian Saksi SUMINAR mendatangi Toko Mega untuk membeli air mineral yang dimaksud oleh terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran air mineral tersebut kepada Saksi HASAN BASRI Als. BABE Bin UMAR (Alm) dan langsung pulang ke tempat ia berjualan les, sementara itu terdakwa yang melihat Saksi SUMINAR selesai membayar uang mineral tersebut langsung mengangkat kotak air mineral yang telah ia persiapkan sebelumnya, namun ketika terdakwa akan berjalan keluar toko dan melewati meja kasir, tiba-tiba Saksi Korban BUDIANTO Bin HASAN BASRI yang merasa curiga melihat permukaan kotak yang rata dan tidak bergelombang mengikuti bentuk botol air mineral, menyuruh terdakwa untuk berhenti dan meletakkan kardus tersebut. Kemudian korban menyuruh terdakwa membuka kotak tersebut dan ketika kardus tersebut dibuka ternyata kardus tersebut bukan berisi air mineral tetapi berisi 2 (dua) TIM / slop rokok Class Mild, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban BUDIANTO Bin HASAN BASRI menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374**

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :-----

1. Saksi **BUDIANTO Bin HASAN BASRI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di Toko Mega milik saksi, sebagai buruh angkut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hari dan uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per hari ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Mega milik saksi yang beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-----
- Bahwa sekira pukul 13.00 saksi menyuruh pegawai di Toko Mega untuk beristirahat makan siang, saat itu para pegawai beristirahat namun terdakwa tetap bekerja, kemudian terdakwa keluar dari toko tetapi saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko Mega, sekira pukul 13.15 Wib datang Saksi SUMINAR hendak membeli 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club lalu Saksi SUMINAR menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) kepada ayah saksi yaitu Saksi HASAN BASRI, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi SUMINAR kembali ke warungnya ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat dus air mineral 12x1500 ML merk Club dan melewati saksi di tempat kasir, saksi merasa curiga karena dus air mineral tersebut terlihat ringan lalu saksi memanggil terdakwa dan saksi menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk membuka dus tersebut ternyata berisi rokok Class Mild sebanyak 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa perlu uang untuk biaya menikah ;-----

- Bahwa 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild sebelumnya berada di belakang ruang operator yang ada di belakang kasir ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SUMINAR, yang merupakan pelanggan saksi yang sering berbelanja di Toko Mega, Saksi SUMINAR membuka warung yang menjual es di depan Toko Mega tepatnya di samping Hotel Berlian ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi **SUMINAR Binti BAIRONI (Alm)**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli membeli 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club di Toko Mega yang beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih
Utara Kota Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 23
Pebruari 2013 ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi sedang berjualan es di Jl. Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya di samping Hotel Berlian datang terdakwa berkata kepada saksi "yuk..tolong belike aku aqua Club di Toko Mega, kagek aquo Club nyo aku anterke ke sini tapi aku netep dulu, kagek aku ambek" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ri bu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----
--
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi kemudian pergi ke Toko Mega untuk membeli pesanan terdakwa, sesampainya di Toko Mega saksi membeli 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club dan menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) kepada Saksi HASAN BASRI, setelah itu saksi kembali ke warung saksi ;-----
- Bahwa sekitar pukul 13.40 Wib saksi dipanggil oleh Saksi BUDIANTO mengatakan terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild dengan cara memasukkan rokok tersebut ke dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club dan perbuatan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi BUDIANTO sewaktu terdakwa akan mengantarkan air mineral tersebut ke warung saksi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa kerja di Toko Mega ;-----
- Bahwa saksi tidak merasa curiga saat terdakwa minta tolong untuk dibelikan air mineral ;-----
- Bahwa terdakwa baru satu kali meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan air mineral ;-----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari terdakwa pada saat terdakwa menyuruh saksi membeli air mineral tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

3. Saksi **HASAN BASRI Als. BABE Bin UMAR (Alm)**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Mega milik saksi yang beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.15 Wib datang Saksi SUMINAR hendak membeli 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club lalu Saksi SUMINAR menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) kepada saksi, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi SUMINAR kembali ke warungnya ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat dus air mineral 12x1500 ML merk Club dan melewati Saksi BUDIANTO di tempat kasir, Saksi BUDIANTO merasa curiga karena dus air mineral tersebut terlihat ringan lalu Saksi BUDIANTO memanggil terdakwa dan Saksi BUDIANTO menyuruh terdakwa untuk membuka dus tersebut ternyata berisi rokok Class Mild sebanyak 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan (Ad-charge) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild yang terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club ;-----

- Bahwa pada awalnya saat istirahat Saksi BUDIANTO menyuruh seluruh pegawainya untuk makan siang, saat itu terdakwa tidak ikut makan siang, terdakwa mengambil sebuah dus kosong bertuliskan Club air mineral 12 x 1500 ml disamping wc kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ditumpukan rokok yang berada di belakang ruang operator yang ada di belakang kasir lalu terdakwa masukan ke dalam dus air mineral tersebut setelah itu dus yang berisikan rokok Class Mild terdakwa letakkan di tumpukan air mineral merk Club selanjutnya terdakwa menemui Saksi SUMINAR yang sedang berjualan es di samping Hotel Berlian lalu terdakwa menyuruh Saksi SUMINAR untuk membeli air mineral merk Club di Toko Mega dengan mengatakan “yuk..tolong belike aku aqua Club di Toko Mega, kagek aquo Club nyo aku anterke ke sini tapi aku netep dulu, kagek aku ambek” lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ri bu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke Toko Mega ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SUMINAR datang ke Toko Mega untuk membeli pesanan terdakwa yaitu 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club dan menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) kepada Saksi HASAN BASRI, setelah itu Saksi SUMINAR kembali ke warung Saksi SUMINAR dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club yang berisi 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantar 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club yang berisi 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ke tempat Saksi SUMINAR, terdakwa disuruh berhenti oleh Saksi BUDIANTO lalu Saksi BUDIANTO menyuruh terdakwa menurunkan dan membuka dus yang sedang terdakwa bawa, saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi BUDIANTO ;-----

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO, sebagai buruh angkut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hari dan uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per hari ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saksi BUDIANTO untuk mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild adalah untuk dijual, rencananya 1 (satu) tim rokok Class Mild akan terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan rokok tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya menikah ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak air mineral merk Club yang berisikan 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop roko merk Clas Mild, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO yang beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild yang terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club ;-----
- Bahwa pada awalnya saat istirahat Saksi BUDIANTO menyuruh seluruh pegawainya untuk makan siang, saat itu terdakwa tidak ikut makan siang, terdakwa mengambil sebuah dus kosong bertuliskan Club air mineral 12 x 1500 ml disamping wc kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ditumpukan rokok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di belakang ruang operator yang ada di belakang kasir lalu terdakwa masukan ke dalam dus air mineral tersebut setelah itu dus yang berisikan rokok Class Mild terdakwa letakkan di tumpukan air mineral merk Club selanjutnya terdakwa menemui Saksi SUMINAR yang sedang berjualan es di samping Hotel Berlian lalu terdakwa menyuruh Saksi SUMINAR untuk membeli air mineral merk Club di Toko Mega dengan mengatakan “yuk..tolong belike aku aqua Club di Toko Mega, kagek aquo Club nyo aku anterke ke sini tapi aku netep dulu, kagek aku ambek” lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ri bu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke Toko Mega ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SUMINAR datang ke Toko Mega untuk membeli pesanan terdakwa yaitu 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club dan menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) kepada Saksi HASAN BASRI, setelah itu Saksi SUMINAR kembali ke warung Saksi SUMINAR dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club yang berisi 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantar 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club yang berisi 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ke tempat Saksi SUMINAR, terdakwa lewat di depan Saksi BUDIANTO yang berada di



tempat kasir, saat itu Saksi BUDIANTO merasa curiga karena dus air mineral tersebut terlihat ringan lalu Saksi BUDIANTO memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka dus tersebut ternyata berisi rokok Class Mild sebanyak 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop, saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi

BUDIANTO ;-----

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO, sebagai buruh angkut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hari dan uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per hari ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saksi BUDIANTO untuk mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild adalah untuk dijual, rencananya 1 (satu) tim rokok Class Mild akan terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan rokok tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya menikah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Dengan sengaja memiliki secara melawan

hukum ;-----

3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang

lain ;-----

4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena

kejahatan ;-----

5. Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena

pencaharian atau karena mendapat

upah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur 1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO yang beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild yang terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club dengan cara pada awalnya saat istirahat Saksi BUDIANTO menyuruh seluruh pegawainya untuk makan siang, saat itu terdakwa tidak ikut makan siang, terdakwa mengambil sebuah dus kosong bertuliskan Club air mineral 12 x 1500 ml disamping wc kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ditumpukan rokok yang berada di belakang ruang operator yang ada di belakang kasir lalu terdakwa masukan ke dalam dus air mineral tersebut setelah itu dus yang berisikan rokok Class Mild terdakwa letakkan di tumpukan air mineral merk Club selanjutnya terdakwa menemui Saksi SUMINAR yang sedang berjualan es di samping Hotel Berlian lalu terdakwa menyuruh Saksi SUMINAR untuk membeli air mineral merk Club di Toko Mega dengan mengatakan “yuk..tolong belike aku aqua Club di Toko Mega, kagek aquo Club nyo aku anterke ke sini tapi aku netep dulu, kagek aku ambek” lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ri bu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke Toko Mega, tidak lama kemudian Saksi SUMINAR datang ke Toko Mega untuk membeli pesanan terdakwa yaitu 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club dan menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu Rupiah) kepada Saksi HASAN BASRI, setelah itu Saksi SUMINAR kembali ke warung Saksi SUMINAR dan terdakwa langsung mengambil 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club yang berisi 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ;-----

Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantar 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club yang berisi 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ke tempat Saksi SUMINAR, terdakwa lewat di depan Saksi BUDIANTO yang berada di tempat kasir, saat itu Saksi BUDIANTO merasa curiga karena dus air mineral tersebut terlihat ringan lalu Saksi BUDIANTO memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka dus tersebut ternyata berisi rokok Class Mild sebanyak 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop, saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi BUDIANTO ;-----

Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild adalah untuk dijual, rencananya 1 (satu) tim rokok Class Mild akan terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan rokok tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya menikah ;-----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saksi BUDIANTO untuk mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis akan menilai sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara termonologi yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' dapat diartikan sebagai sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, dimana antara kesadaran yang timbul akibat hasil pemikiran dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" adalah "*Willen En Wetens*" dalam artian pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwood* (*MvA*) menyatakan “*opzet*” adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu. Dan menanggapi hal tersebut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa “*opzet*” adalah berkisar pada pengertian “*Willen En Wetens*” atau pada pengertian “Mendahaki dan mengetahui”. Selanjutnya P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa “*perkataan Willen en Wetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam MvT yang diartikan sebagai kesengajaan melakukan kejahatan atau tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui*” :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ‘memiliki dengan melawan hukum’ artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan ;---

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata ‘Sengaja’ terpisah dari kata-kata ‘melanggar hukum’ maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis dan Perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipandang



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah secara sadar memasukkan 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ke dalam 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi BUDIANTO sebagai pemilik Toko MEGA, rencananya apabila terdakwa berhasil mengambil rokok tersebut, rokok tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan rokok tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya menikah, seolah-olah terdakwa adalah pemilik yang sah atas roko tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi BUDIANTO menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;-----

Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO yang beralamat di Jl. Veteran No. 11 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild yang terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild adalah milik Saksi BUDIANTO, dengan demikian unsur “suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa dapat menguasai 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild bukan karena kejahatan namun karena terdapat kewenangan atas benda tersebut yaitu terdakwa sebagai buruh angkut di Toko Mega dapat mengangkut barang milik pembeli yang membeli di Toko Mega, karena kewenangan yang diberikan oleh Toko Mega kepada terdakwa tersebut mempermudah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild dengan cara memasukkan 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild ke dalam 1 (satu) dus air mineral 12 x 1500 ml merk Club kemudian terdakwa menyuruh Saksi SUMINAR untuk membeli air mineral merk Club di Toko Mega setelah Saksi SUMINAR membayar air mineral tersebut kemudian terdakwa membawakan / mengangkut dus air mineral yang berisi rokok tersebut namun belum sempat terdakwa membawakan / membungkus dus air mineral tersebut ke warung Saksi SUMINAR, perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi BUDIANTO sebagai pemilik Toko Mega, yang saat itu merasa curiga atas dus yang dibawa terdakwa karena dus tersebut terlihat ringan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat unsur "barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ;-----

Unsur 5 : Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa bekerja di Toko Mega milik Saksi BUDIANTO, sebagai buruh angkut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hari dan uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per hari ;-----



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis akan menilai sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hubungan Kerja” merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya. “Hubungan Kerja Karena Mata Pencapaian” adalah suatu pekerjaan dimana seorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas seperti kasir/bendaharawan pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, montir radio/mobil. “Mendapat Upah Untuk Itu” yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencapaian atau karena mendapat upah”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terjadinya perbuatan tersebut karena terdakwa mendapat upah dari Saksi BUDIANTO dan terdakwa memperoleh upah dari Saksi BUDIANTO setiap harinya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencapaian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;-----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah kotak air mineral merk Club yang berisikan 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop roko merk Clas Mild, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BUDIANTO Bin HASAN BASRI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan _____ perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SANUDIN Als. RIDUAN Bin PAKO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara _____ selama _____ 1 _____ (satu) Tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak air mineral merk Club yang berisikan 2 (dua) tim / 20 (dua puluh) slop roko merk Clas Mild ;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Saksi BUDIANTO Bin HASAN BASRI ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami : MAYASARI OKTAVIA,SH. selaku Hakim Ketua, ARIANI AMBARWULAN,SH. dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD HARTONI,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DWI HASTUTI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>HAKIM ANGGOTA,</p> <p>ttd</p> <p>1. (ARIANI AMBARWULAN,SH.)</p>	<p>HAKIM KETUA,</p> <p>ttd</p> <p>(MAYASARI OKTAVIA,SH.)</p>
<p>ttd</p> <p>2. (NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.MH.)</p>	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(AKHMAD HARTONI,SH.,MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)